

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2022



**KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yang merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggungjawab pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2022.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kabupaten Tanah Laut untuk masa mendatang.

Jorong, Januari 2023

Camat Jorong,



H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP. 19650812 198503 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan sasaran strategis selama tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2018 – 2023 dan berbagai capaian strategis tercemin juga dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja.

Pada tahun 2022 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Selanjutnya dari sasaran tersebut diwujudkan dalam 3 program dengan 7 kegiatan dan 13 sub kegiatan, secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2022 dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan, yaitu dari target Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang di targetkan 81 dapat tercapai 81,33 atau 103,33 %.

Meningkatnya pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, merupakan gambaran bahwa keberhasilan tersebut merupakan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak baik dari aparatur kecamatan maupun unsur muspika dan lainnya di wilayah Kecamatan yang diharapkan semakin profesional serta mampu berperan sebagai penggerak dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Jorong, Januari 2023

Camat Jorong,



H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP. 19650812 198503 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara transparan telah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola berbagai kepentingan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut harus mampu bersinergi untuk memaksimalkan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan bermuara untuk kepentingan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengisyaratkan bahwa peran pihak Pemerintah Daerah bersama pihak Swasta dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang lebih besar guna mempercepat tujuan pembangunan daerah tersebut. Sejalan hal dimaksud maka aktualisasi kebijakan Otonomi Daerah diharapkan mampu mendorong dan menciptakan perubahan positif baik secara struktural, fungsional dan kultural dalam Tatanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Adapun salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah menyangkut Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan Perangkat Wilayah dalam kerangka akses Dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi Perangkat Daerah dalam kerangka Azas Desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya juga mendapat sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Pengaturan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara yuridis formal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Kecamatan juga mengemban tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh beberapa unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian sampai dengan ASN fungsional umum dan ASN Fungsional Tertentu, selanjutnya Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Good governance merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks *good governance* tersebut maka diperlukan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 Nomor 114), Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat, wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017.

Laporan Kinerja 2022 disusun dengan maksud untuk bahan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun pentingnya disusunnya Laporan Kinerja 2022 adalah :


1. Menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum selama 1 (satu) tahun;

2. Memberikan informasi kepada Bupati Tanah Laut tentang pencapaian kinerja Camat serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap tolak ukur kinerja kecamatan selama 1 (satu) tahun; dan
4. Bahan evaluasi sampai sejauh mana manfaat yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi Kecamatan Jorong sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 Nomor 114) adalah :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JORONG



Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan
- f. Seksi Kemasyarakatan
- g. Seksi Pelayanan, dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Jorong untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Jorong dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Jorong ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban

keuangan, Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
- l. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- m. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK 5;
- l. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- m. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 1. Penanggulangan bencana.
 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
 3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
 4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
 5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
- o. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
- q. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;

- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan

masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;

- l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

C. Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- d) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;
- f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabelberikut:

Tabel T.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Jorong

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|--|
| 1 | Tata Kelola Organisasi Sarana dan Prasarana, serta Manajemen Profesionalitas ASN | Jumlah ASN di Kantor Kecamatan Jorong masih kurang | Belum teisinya semua Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tetrentu Seuai dengan standar dan SOTK Kecamatan. Jumlah ASN seharusnya sebanyak 35 orang, yang tersedia hanya 16 Org ASN |
| | | Kualitas dan kompetensi SDM masih belum terpenuhi sesuai standar yang diperlukan | Belum ada program peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN |
| 2 | Ketentraman dan Ketertiban | Banyaknya lahan yang ditelantarkan pemiliknya | Sengketa lahan Masyarakat karena tumpang tindih kepemilikan |
| | | Rusaknya kebun/tanaman warga | Hewan Ternak kerbau yang lepas tanpa dikandang |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rendahnya tingkat keaktifan dan prestasi Lembaga Kemasyarakatan | Kurangnya inisiatif dari Lembaga Kemasyarakatan di Desa. |
| | | Usulan masyarakat yang masuk saat musrenbang sedikit | Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang desa masih rendah. |
| | | Belum optimalnya administrasi keuangan dan penyusunan APBDes | Laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan masih kurang. |
| 4 | Pelayanan | Pelayanan Prima | Belum optimalnya pelayanan prima terhadap masyarakat dikarenakan beberapa hal yang kurang mendukung terwujudnya pelayanan prima, seperti sarana dan prasarana serta kompetensi sumber daya manusia |
| 5 | Pemberdayaan Masyarakat bidang Kemasyarakatan | Belum terbentuk dan terbina seluruhnya Kelompok-kelompok ke Agamaan | Kegiatan-kegiatan yang terkait kerohanian dan spiritual masih jarang dilaksanakan, hanya dilaksanakan sewaktu-waktu |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Belum terbinanya Kelompok Sosial Budaya Masyarakat | belum tersistem dalam suatu Lembaga dengan baik |
| | | Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap toleransi dan kerukunan umat beragama RAS dan budaya di masyarakat | Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sosial budaya, agama dan ras yang dilaksanakan di masyarakat masih sangat kurang. |

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Produk dan layanan

Jenis Pelayanan Selama Tahun 2022 di Kantor Kecamatan Jorong, terdiri dari :

1. Pengantar pembuatan SKCK.
2. Pengantar pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Surat Keterangan Usaha (SKU)
4. Surat Keterangan Kematian
5. Pengantar pembuatan Surat Ijin Keramaian
6. Surat Keterangan Pindah
7. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
8. Surat Keterangan Ahli waris
9. Surat Keterangan Domisili Usaha

10. Surat Keterangan Pemekaran Tanah

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam pembuatan laporan Kinerja Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2022 sesuai surat edaran surat sekretaris daerah kabupaten tanah laut nomor : 065/3242/ORG/ tanggal 19 Desember 2022 perihal penyampaikan laporan kinerja (LKJ) SKPD tahun 2022 Sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- B. Latar Belakang
- C. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- D. Isu Strategis
- E. Produk dan Layanan
- F. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 2. Sasaran RPJM
 - 3. Eselon III (Camat) A
 - 1) Eselon IV (Kepala Seksi) A.1
 - 4. Eselon III (Sekretaris Camat) B
 - 1) Eselon IV (Kasubbag) B.1
- B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. *Cascading* / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1 - 4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

Kecamatan Jorong dalam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, sehingga untuk penyelesaian target dan tugas sering terkendala dalam penyelesaiannya, adapun solusi yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan kompetensi aparatur dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI

Kata BERINTERAKSI pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.


B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada grafik 2.1 dan tabel 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

| VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI | |
|--|---|
| Pokok-Pokok Visi | MISI |
| BERKARYA | 1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. |
| INOVASI | 2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. |
| TERTATA | 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>). |

| | |
|-------------------|---|
| RELIGIUS | 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. |
| AKTUAL SINERGI | 5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. |

Tabel 2.1.

Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Keterkaitan Visi dan Misi yang disajikan pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kecamatan sesuai dengan Renstra 2018-2023 fokus dalam menunjang pencapaian Misi RPJMD 2018-2023 pada Misi Pertama, Ketiga dan Keempat.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Jorong beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan.
2. Mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Jorong adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.
3. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.

Tabel 2.2. Formulir Sasaran Strategis

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan | 81 |
| 2. | Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan | 78 |
| 3. | Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian | Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib | 100 % |

Tabel (Tujuan, Indikator, Target & Sasaran 5 Tahun)

Tabel 2.3. Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran 5 Tahun Kecamatan Jorong

| No | Tujuan | Indikator | Target (5 Tahun) | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | |
|----|---|-----------|------------------|--|---|-----------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | CAMAT | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Terwujudnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan | IKM | Baik | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| | | | | SEKRETARIS | | | | | | |

| No | Tujuan | Indikator | Target (5 Tahun) | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | |
|----|---|--|---------------------|---|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | CAMAT | | 75 (BB) | 76 (BB) | 77 (BB) | 78 (BB) | 79 (BB) |
| 2 | Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien | Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan, keuangan yang tertib | 100% | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan | | | | | |
| | | | | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian | Persentase pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian yang tertib | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran 5 Tahun pada Tabel 2.3. Kecamatan Jorong menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan.

Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Jorong.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jorong Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan Rumus | Penanggung-Jawab |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap | Hasil survey (81) | Semua kasi di kecamatan |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan Rumus | Penanggung-Jawab |
|----|--------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | publik kepada masyarakat | pelayanan umum yang ada di kecamatan | | |

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dibuatlah PK antara Pihak Pertama (Kepala SKPD/Camat) dan Pihak Kedua (Bupati Tanah Laut) dalam melaksanakan target tahunan yang cukup terinci.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/ proyeksi ke depan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jorong Tahun 2022 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/ kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Kecamatan Jorong Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|---|--------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Camat : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan | 81 | 3 Program /7 Kegiatan | Rp. 4.020.342.259,- |
| Kasi Tata Pemerintahan : | | | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|--|---|------------------------|------------------|
| 1. Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD 2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD 3. Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan 3. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan | 1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik 2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD 3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat 4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan | 11 Desa 11 Desa 11 Desa 1 Kegiatan | 1 Program / 1 Kegiatan | Rp. 16.990.938,- |
| Kasi PMD : 1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi 2. Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat | 1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya 2. Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik | 5 Kelompok 11 Desa | 1 Program/1 Kegiatan | Rp. 9.999.696,- |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|---|----------------|------------------------|---------------------|
| 3. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa | 3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik | 11 Desa | | |
| 4. Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial | 4. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP | 30 Dokumen IMB | | |
| 5. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan | 5. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan | 1 Kali | | |
| Kasi Kemasyarakatan : | | | | |
| 1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan | 1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan | 11 Kelompok | 1Program/ 1Kegiatan | Rp. 1.024.351.334,- |
| 2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosia, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan | 2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP | 4 Kegiatan | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|--|--------------------|------------------|----------|
| 3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan | 3. Jumlah penyaluran bantuan Sosial yang difasilitasi penyalurannya di kecamatan | 120 Bansos | | |
| Kasi Trantib : | | | | |
| 1. Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan | 1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi | 11 Kali | - | Rp. 0,- |
| 2. Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban | 2. Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif | 11 Kelompok | | |
| 3. Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan | 3. Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring | 24 Kali | | |
| Kasi Pelayanan : | | | | |
| 1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP | 10 Jenis Pelayanan | | Rp. 0,- |
| 2. Memfasilitasi Penanganan Aduan Masyarakat | 2. Jumlah Aduan Masyarakat yang di fasilitasi | 0 Aduan | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|--|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Kecamatan (PATEN) | Kecamatan (PATEN) | | | |
| 3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi | 3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi | 1 Dokumen | | |
| Sekcam : 1. Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan 2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian | 1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib | 78 100 % | 1 Program / 5 Kegiatan | Rp.2.978.999.987,- |
| Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan 2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan | 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 6 Dokumen 14 Dokumen | 1 Program / 2 Kegiatan | Rp. 2.545.137.072,- |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|--|-----------|------------------------|-------------------|
| Kasubbag Umpeg : 1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2. Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik | 22 ASN | 1 Program / 3 Kegiatan | Rp. 433.862.915,- |
| 2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor | 2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik | 7 unit | | |
| 3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 3. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian | 6 Dokumen | | |

Adapun Jumlah Anggaran pada DPA APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp.4,020.342.259,-Jumlah dana tersebut untuk membiayai Program / Kegiatan Kecamatan Jorong pada Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 3 (tiga) program,7 (tujuh) kegiatan, dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan.

F. Program Dan Kegiatan

Program SKPD Kecamatan Jorong pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut sebagai penunjang Sasaran Strategis yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Kecamatan Jorong Tahun 2022

| Sasaran Strategis | Program | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu |
|---|--|--|----------------|
| Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di Kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | <i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-</i> | Rp. 16.990.938 |

| Sasaran Strategis | Program | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu |
|--|---|---|------------------|
| | | <i>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | |
| | | <i>Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i> | Rp.1.024.351.334 |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | <i>Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i> | Rp.0 |
| | | | |
| Nilai SAKIP Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp.5.990.000 |
| | | <i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | Rp 3.850.000 |
| | | <i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | Rp.2.140.000 |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | Rp 2.536.147.072 |
| | | <i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | Rp 3.000.000 |
| Persen Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| Sasaran Strategis | Program | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu |
|--------------------------|----------------|--|-------------------------|
| | | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | Rp 61.126.331 |
| | | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | Rp 20.358.376 |
| | | <i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | Rp 93.523.378 |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> | Rp 28.286.660 |
| | | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> | Rp 142.568.170 |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah | Rp 88.000.000 |
| | | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | Rp 25.000.000 |
| | | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | Rp 63.000.000 |
| Jumlah | | | Rp.4.020.342.259 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Jorong selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi RPJMD.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|------------------------------------|------------------|
| I. | Lebih dari 90 % | Sangat Memuaskan |
| II. | Di atas 80 % sampai dengan 90 % | Memuaskan |
| III. | Di atas 70 % sampai dengan 80 % | Sangat Baik |
| IV. | Di atas 60 % sampai dengan 70 % | Baik |
| V. | Di atas 50 % sampai dengan 60 % | Cukup |
| VI. | Lebih dari 30 % sampai dengan 50 % | Kurang |
| VII. | Kurang dari 30 % | Sangat Kurang |

Tabel 3.1 Pengelompokan Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

| No | Sasaran | Uraian Indikator | Penjelasan Rumus | Penanggung Jawab |
|----|--|---|---------------------|--------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan | Hasil survey (81) | Semua Seksi di Kecamatan |

Tabel 3.2. Target dan Capaian IKU Kecamatan Jorong Tahun 2022

1. Sasaran RPJMD

Capaian kinerja Sasaran Strategis merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Tahun 2022 yang merupakan tahun keempat dalam periode Renstra Kecamatan Jorong 2018-2023. Sasaran Strategis Kecamatan Jorong sesuai Renstra tahun 2018-2023 telah menetapkan 3 (tiga) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran strategis :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
- 2) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan, serta
- 3) Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Berikut adalah realisasi capaian sasaran strategis

Tabel Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

| No | KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2022 | | | TAHUN 2021 | | |
|----|--|--|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan | 81 | 81,33 | 100,33 % | 79 | 80,76 | 105 % |

| No | KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2022 | | | TAHUN 2021 | | |
|----|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| | | Umum yang ada di kecamatan | | | | | | |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan | 78 | 72,8 | 93,33 % | 77 | 72,8 | 95,79 % |
| 3 | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian | Persentase pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian nya yang tertib | 100% | 97,50 % | 97,50 % | 100% | 97,50 % | 97,50 % |

2. Eselon III (Camat)

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Jorong adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indikator : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (IKM). Target IKM Kecamatan Jorong tahun 2022 adalah 81, sedangkan realisasi sebesar 81,33.

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA |
|------------|--|---|---------------|------------------|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan | 81 | 81,33 | 97,99 % |

Nilai capain ini didukung oleh kegiatan yang ada di masing-masing Kepala Seksi dengan capaian layanan, adapun capaian pembanding dengan renstra 2023 adalah 97,99%, sebagaimana tabel pencapaian kegiatan dalam mendukung indikator pencapaian IKM sebagai berikut :

| No | Jenis Layanan | Jumlah yang Terlayani | |
|-----------|---|------------------------------|--------------|
| | | 2022 | 2021 |
| 1 | Pengantar pembuatan SKCK | 145 Surat | 180 Surat |
| 2 | Pengantar pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) | 224 Surat | 224 Surat |
| 3 | Surat Keterangan Usaha (SKU) | 66 Surat | 11 Surat |
| 4 | Surat Keterangan Kematian | 28 Surat | 35 Surat |
| 5 | Pengantar pembuatan Surat Ijin Keramaian | - Surat | - Surat |
| 6 | Surat Keterangan pindah | - Surat | - Surat |
| 7 | Surat Keterangan Dispensasi Nikah | 23 Surat | 11 Surat |
| 8 | Surat Keterangan ahli waris | 65 Surat | 69 Surat |
| 9 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial | - IMB | 19 IMB |
| 10 | Surat Keterangan Pemekaran Tanah | 10 Surat | - |

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Indikator realisasi meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat pada tahun 2022 terealisasi dengan capaian nilai IKM 81,33 dari target nilai IKM 81 atau melampaui sebesar 100,3 % dan capaian terhadap target akhir Renstra (Tahun 2023) adalah sebesar 97,99% dari nilai IKM yang di targetkan 83.

2) Perbandingan Realisasi Denga Realisasi Terkait (Tahun Sebelumnya dan Target Akhir Renstra)

Indikator realisasi meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat pada tahun 2022 terealisasi dengan capaian nilai IKM 81,33 dari target nilai IKM 81 atau 100,3% dan dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah 97, 99% dari target Nilai 83.

Untuk tahun sebelumnya tahun 2021 terealisasi dengan capaian nilai IKM 80,76 atau melampaui 105% dari target Nilai 79 sedang disbanding dengan target akhir Renstra (Tahun 2023) adalah sebesar 97,30% dari nilai IKM yang di targetkan 83.

Adapun Target dan Capaian IKU Kecamatan Jorong Tahun 2022 dan 2021 yaitu :

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR FENSTRA |
|----|--|--------|--------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Tahun 2022) | IKM | 81 | 81,33 | 100,3 % | 97,99% |
| 2. | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan | IKM | 79 | 80,76 | 105 % | 97,30% |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | (Tahun 2021) | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Jorong Tahun 2022 dan 2021

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jorong terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Adapun capaian pembandingan dengan renstra 2023 adalah 97,99%, berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 280 lembar kuisisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan;
3. Kecepatan Pelayanan;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan;
5. Kesesuaian Pelayanan;
6. Keadilan dalam Pelayanan;
7. Perilaku Petugas Pelayanan;
8. Kualitas Sarana dan Prasarana; dan
9. Penanganan Pengaduan Pelayanan.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan angka Indeks sebesar 81,33 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik, karena berada dalam nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat 81,26-100,0.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

| No. | Unsur Pelayanan | NRR | IKM |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 3,339 | 9,183 |
| 2. | Prosedur Pelayanan | 3,246 | 8,928 |
| 3. | Kecepatan Pelayanan | 3,054 | 8,397 |
| 4. | Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan | 3,979 | 10,941 |
| 5. | Kesesuaian Pelayanan | 3,193 | 8,780 |
| 6. | Keadilan dalam Pelayanan | 3,225 | 8,869 |
| 7. | Perilaku Petugas Pelayanan | 3,286 | 9,036 |
| 8. | Kualitas Sarana dan Prasarana | 2,950 | 8,113 |
| 9. | Penanganan Pengaduan, pelayanan | 3,304 | 9,085 |

Tabel 3.4. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Jorong Tahun 2022

Dari Tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval SKM 81,26 – 100,0 atau SANGAT BAIK merupakan-unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur Kewajaran biaya pelayanan (rata-rata 3.979), sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Kualitas Sarana dan prasarana (rata-rata 2.950).

Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Kewajaran biaya pelayanan, sedangkan pada Kualitas Sarana dan prasarana memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Nilai Rata-Rata semua unsur yang ada ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Kecamatan Jorong pada umumnya baik dan sudah merasa sangat puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur-unsur dengan NRR 2.950 perlu ditingkatkan kualitas Sarana dan prasarannya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap

dipertahankan. Dari 9 (Sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Survei Kepuasan Masyarakat di atas, adalah mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Proses menciptakan pelayanan public di Kecamatan Jorong yang berkualitas, maka ke-9 unsur pelayanan di atas harus ditingkatkan kembali khususnya unsur Kualitas Sarana dan prasarana dengan (rata-rata 2.950), yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan SDM Jumlah ASN dan PTT

SDM yang ada di kecamatan Jorong pada tahun 2022 berjumlah 21 Orang terdiri dari 16 orang untuk ASN dan 5 orang untuk PTT. Kebutuhan ASN di Kecamatan Jorong sesuai dengan standar dan SOTK Kecamatan seharusnya sebanyak 35 Orang jumlah SDM yang tersedia belum sepenuhnya tercukupi khususnya pada Jabatan Fungsional baik Umum/Fungsional Tertentu.

5) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program dan kegiatan penunjang dalam pencapaian target indikator Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan didukung dengan 3 Program dan 7 Kegiatan yang terbagi pada tiap tiap seksi, dan kesekretariatan, namun demikian dari program dan kegiatan tersebut hanya beberapa Seksi yang didukung dengan anggaran yang ada dikarenakan terbatasnya pagu anggaran pada saat penyusunan rencana Kerja hingga tervalidasinya DPA SKPD. Masih ada Seksi-seksi yang tidak didukung dengan anggaran yaitu pada seksi Pelayanan dan Seksi Ketetraman dan Ketertiban.

6) Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Belum terpenuhinya ASN yang ada sesuai standar dan SOTK yang ada telah dapat diminimalisir dengan adanya PTT yang ada di kecamatan Jorong walaupun juga masih belum terpenuhi.

Guna penyelesaian kendala tersebut kecamatan Jorong berupaya mengkoordinasikan hal tersebut kepada SKPD terkait dan berharap rekrutmen ASN Tanah Laut di tahun mendatang dapat realisasi yang lebih banyak, sehingga kebutuhan ASN dapat disalurkan.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggunakan ASN yang Ada (volume kerja sedak tidak banyak) untuk membantu jika ada seksi yang memang volume kerjanya sedang banyak, sehingga efisiensi dapat diperoleh.

Keterbatasan dana sehingga ada seksi yang kegiatannya tidak terdandai dalam program dan kegiatannya dapat dilaksanakan diupayakan lebih selektif dan efisien dalam penyusunan program kerja tahun mendatang.

3. Eselon IV

a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Berikut adalah tabel perbandingan target dan capaian bidang Pemerintahan.

| Sasaran Strategis | Kinerja Utama | Tahun 2022 | | | Tahun 2021 | | |
|------------------------------------|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Kasi Tata Pemerintahan : | | | | | | | |
| Layanan Publik Bidang Pemerintahan | 1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik | 11 Desa | 11 Desa | 100% | 11 Desa | 11 Desa | 100% |
| | 2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD | 3 Desa | 3 Desa | 100% | 3 Desa | 3 Desa | 100% |
| | 3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat | 11 Desa | 11 Desa | 100 % | 11 Desa | 11 Desa | 100 % |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | 4. Jumlah Fasilitas pelaksanaan kegiatan kepemimpinan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100 % | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | 100 % |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada **sasaran 1** pada pelayanan Publik bidang pemerintahan dari semua target, capaian dan realisasi di tahun 2021 dan 2022 :

1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik pada tahun 2021 sebanyak 11 desa dan pada tahun 2022 juga ada 11 desa atau masing-masing 100%, sedangkan Jenis pengelolaan administrasi pemerintahan dari 11 desa di maksud antara lain :
 - a. Administrasi perangkat Desa
 - b. Administrasi Pertanahan
 - c. Administrasi Keuangan dan Aset Desa
 - d. Admnistrasi Aturan Perdes dan Perkades
 - e. Administrasi laporan Kependudukan
 - f. Administrasi Sumber Daya Alam/atau luas Wilayah
 - g. Adminstrasi Koordinasi permasalahan yang ada di desa dan data kependudukan

Dalam Memfasilitasi Pengelolaan adminstrasi Pemerintahan Desa dan BPD sumberdaya manusia yang digunakan berjumlah 2 orang yaitu Kasi Tata pemerintahan dan staf pelaksana yang dibantu dengan unsur sumberdaya manusia yang ada di kecamatan.

Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD pada tahun 2022 telah terlaksana 3 desa yaitu Pemilihan Kepala Desa pergantian antar waktu Desa Asam Jaya, penjaringan perangkat Desa Asam- Asam,

penjaringan perangkat Desa Asam Jaya, penjaringan perangkat Desa Karang Rejo.



Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades PAW dan Penjaringan & Penyaringan Perangkat Desa

2. Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat pada tahun 2021 11 desa yang melaporkan data kependudukannya dengan tertib dan pada tahun 2022 juga ada 11 desa atau masing-masing 100% yang melaporkan data kependudukannya secara tertib dan akurat.

Data kependudukan dari 11 desa yang dilaporkan meliputi antara lain :

- 1) Lapor Datang;
- 2) Lapor lapor pindah;
- 3) Jumlah usia Balita;
- 4) Jumlah wajib KTP;
- 5) Kartu Keluarga ;
- 6) Jumlah Keluarga KK

Sumberdaya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring ini adalah sumberdaya manusia yang ada pada bidang pemerintahan, yaitu Kasi dan Staf pelaksana, sedangkan sumber daya anggaran tidak dianggarkan dalam DPA kecamatan karena monitoring ini adalah kegiatan tupoksi bidang tata pemerintahan yang bukan program atau kegiatan prioritas yang di danai secara khusus.

3. Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan (Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan) tahun 2022.
4. Untuk Tahun 2021 dan tahun 2022 masing-masing 1 (satu) kali kegiatan Kegiatan kepemimpinan (Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan) dapat tercapai keseluruhan atau 100%

5. Tahun 2022 dengan serapan dana anggaran sebesar Rp 16.394.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.990.938,-. Atau terealisasi 96,49%



Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Tata Pemerintahan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Jorong juga melalui Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dan 2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pada bidang pemerintahan adalah terbatasnya anggaran dan juga masa pandemi yang belum selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal karena tidak mengundang masyarakat umum guna memeriahkan kegiatan khususnya pada pelaksanaan kegiatan kepemimpinan.

Dimasa yang akan datang jika masa pandemi telah dinyatakan berakhir maka seperti dalam keadaan normal akan dilaksanakan di tempat terbuka dan

lebih luas sehingga keterlibatan berbagai komponen dapat diikutsertakan dan capaian sasaran lebih banyak.

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berikut adalah tabel perbandingan target dan capaian bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Jorong

| Sasaran Strategi | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2021 | | |
|------------------------------------|---|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | | Targ et | Reali sasi | Capai an | Targ et | Reali sasi | Capai an |
| Kasi PMD : | | | | | | | |
| Layanan Publik Bidang Pemberdayaan | 1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 100 % | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 100 % |
| | 2. Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik | 11 Desa | 11 Desa | 100 % | 11 Desa | 11 Desa | 100 % |
| | 3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik | 11 Desa | 11 Desa | 100 % | 11 Desa | 11 Desa | 100 % |
| | 4. Jumlah Fasilitas pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan | 1 Kali | 1 Kali | 100% | 1 Kali | 1 kali | 100 % |
| | 5. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP | 30 Dok IMB | 0 Dok IMB | 0 % | 30 Dok IMB | 19 Dok IMB | 60,07 % |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan :

1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya tahun 2021 realisasi 5 kelompok dari garget 5 Kelompok atau 100%, dan di tahun 2022 terealisasi 5 kelompok dari target 5 Kelompok atau 100%.

2. Terkait pembinaan tentang penyusunan profil desa dengan baik pada tahun 2021 sudah dilaksanakan sebanyak 11 desa dan pada tahun 2022 ada 11 desa dari target 11 desa atau 100%.
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2021 telah difasilitasi 11 desa dan tahun 2022 telah difasilitasi 11 desa atau 100%.



Kegiatan Evaluasi APBDesa Tahun 2022

Dalam Memfasilitasi kegiatan yang ada pada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sumberdaya manusia yang digunakan berjumlah 2 orang yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan staf pelaksana yang dibantu dengan unsur sumberdaya manusia yang ada di kecamatan.

4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan pada tahun 2021 dapat terealisasi 1 kali dari target 1 kali atau 100% dan di tahun 2022 terealisasi 1 kali dari target 1 kali atau 100%

Pencapaian Sasaran strategis Kasi PMD dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Jorong melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan yakni pada kegiatan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.999.696 kemudian dihapus atau dinolkan pada DPPA dikarenakan kegiatan musrenbang dilaksanakan per dapil dan dilaksanakan di Kecamatan Batu Ampar.

5. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP pada tahun 2021 dapat terealisasi 19 IMB dari target 30 IMB atau 60,07% dan ditahun 2022 terealisasi 0 IMB dari target 30 IMB

non komersial atau 0%, ini dikarenakan tidak diperbolehkannya lagi kecamatan untuk memberikan layanan IMB non Komersial berdasarkan surat edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021.

Kendala yang dihadapi dibidang Pemberdayaan guna mendukung sasaran 1 adalah koordinasi pada setiap desa dikarenakan jarak dan waktu karena sasaran adalah desa-desa sekecamatan jorong sehingga pembinaan kurang maksimal.

Rencana aksi dari kendala tersebut akan dilakukan koordinasi lebih meluas melalui komunikasi dan pengumpulan informasi desa baik melalui perangkat atau melalui informasi pendamping desa yang ada di kecamatan, sehingga pembinaan lebih bisa tepat sasaran.

c. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Target dan capaian bidang Kemasyarakatan dalam mendukung capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Kemasyarakatan dapat digambarkan pada Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2021 Bidang Kemasyarakatan Kecamatan Jorong seperti dibawah ini

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2021 | | |
|--|--|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Pelayanan Publik Bidang Kemasyarakatan | 1 Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina dibidang sosial | 11 Kelompok | 11 Kelompok | 100% | 11 Kelompok | 11 Kelompok | 100% |
| | 2 Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP | 4 Keg | 4 Keg | 100 % | 4 Keg | 4 Keg | 100% |
| | 3 Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial | 120 Bansos | 3.980 Bansos | 3.315,8 % | 120 Bansos | 3.979 Bansos | 3.315,8 % |

Dari tabel diatas adapun sumberdaya manusia yang digunakan berjumlah 2 orang yaitu Kasi Kemasyarakatan dan staf pelaksana, namun pada bulan September staf pelaksana tersebut mendapatkan sk mutasi sehingga hanya kasi kemasyarakatan sendiri yang dibantu dengan unsur sumberdaya manusia yang ada di kecamatan, dari Tabel diatas pun juga dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang kemasyarakatan diantaranya :

1. Pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat dari target 11 kelompok telah terealisasi 11 kelompok yaitu 100% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 yaitu 11 kelompok dari target 11 kelompok atau 100%.

Dari fasilitasi kegiatan bidang Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional



Kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat

2. Kemudian dari Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP yang ada hanya ada beberapa kegiatan diantaranya kegiatan Safari Ramadhan, Tablig Akbar, Hibah dan kegiatan pengiriman peserta MTQ ke Kecamatan Bati Bati.





Gambar Kegiatan Keagamaan, budaya dan Olahraga dari Dana Hibah



Gambar Kegiatan Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Kabupaten

Dari fasilitasi kegiatan di atas didukung Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 991.538.000 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 580.000.000 atau 58,49 %, hal ini dikarenakan ada sebagian kelompok dana hibah yang tidak bisa merealisasikan dengan waktu yang terlalu singkat karna adanya kendala teknis dan persiapan yang kurang matang dari kelompok tersebut, Kecamatan Jorong telah berupaya untuk mendorong kelompok tersebut untuk melaksanakan kegiatannya namun tetap mereka tidak melaksanakannya.

3. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan pada tahun 2022 telah terealisasi 3980 bantuan sosial, pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan jumlah penerima bantuan sosial hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 belum berakhir dan adanya bantuan sosial untuk pengendalian inflasi, namun demikian ini adalah bentuk layanan yang wajib difasilitasi Kecamatan dalam penyaluran

bantuan tersebut sebagai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan Masyarakat.

Kendala pada bidang masyarakat adalah terbatasnya SDM yang ada pada seksi ini yang hanya dilaksanakan oleh 1 Orang yaitu kepala Seksi itu sendiri walaupun awalnya ada 1 staf yang membantu, namun staf tersebut dimutasi ke SKPD lain.

Rencana aksi dalam menangani kendala kurangnya ASN pada seksi Masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi kepada BPKAD untuk bisa diberikan staf pengganti atau melalui penambahan PTT di tahun yang akan datang.

d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2021 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jorong

| No | Sasaran Strategis | Kinerja Utama | Tahun 2022 | | | Tahun 2021 | | |
|----|--|---|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Pelayanan Publik Bidang Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang difasilitasi | 20 Kali | 20 Kali | 100% | 17 Kali | 17 Kali | 100% |
| | | Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif | 11 Kelompok | 11 Kelompok | 100% | 11 Kelompok | 11 Kelompok | 100% |
| | | Jumlah penanganan gangguan dan | 22 Kali | 22 Kali | 100% | 22 Kali | 22 Kali | 100% |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Ketentraman dan Ketertiban :

1. Pada Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi untuk tahun 2021 telah terfasilitasi sebanyak 17 gangguan sedangkan tahun 2022 terfasilitasi sebanyak 20 konflik gangguan dari 20 konflik gangguan yang diperkirakan atau 100%, fasilitasi dimaksud selama tahun 2022 adalah:
 - 1) fasilitasi sengketa lahan pertanian dan peternakan
 - 2) Fasilitasi masalah angkutan di PT indoraya
 - 3) Fasilitasi Sengketa lahan di desa Swarangan
 - 4) Fasilitasi masalah Limbah sawit PT CPKA
 - 5) Fasilitasi masalah PT. Hyundai dengan Warga
 - 6) Fasilitasi Penutupan jalan Karang Rejo
 - 7) Fasilitasi Meninggalnya Warga karena binatang peliharaan
 - 8) Fasilitasi Tenaga Kerja PHK PT CPKA
 - 9) Fasilitasi Bantuan Banjir di Karang Rejo
 - 10) Fasilitasi Bantuan Banjir di Desa Asam-asam
 - 11) Fasilitasi Bantuan Banjir di Desa Sungai Baru
 - 12) Fasilitasi bantuan banjir di Desa Jorong
 - 13) Fasilitasi bantuan banjir di Desa sabuhur
 - 14) Fasilitasi sengketa tanah warga Swarangan
 - 15) Fasilitasi Pendampingan dan monitoring pemantauan orang asing yang ada di kecamatan Jorong/perusahaan
 - 16) Fasilitasi pendampingan dan monitoring ke warung-warung kopi berkenaan dengan pandemi Covid 19
 - 17) Fasilitasi masalah ternak kerbau yang merusak lahan pertanian Desa Swarangan
 - 18) Fasilitasi masalah sengketa antarwarga Desa Sabuhur
 - 19) Fasilitasi masalah sengketa bangunan sarang wallet
 - 20) Fasilitasi permasalahan PT. JBG

2. Untuk jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif pada tahun 2021 berjumlah 11 Kelompok dan tahun 2022 berjumlah 11 kelompok atau 100%, adapun yang dilakukan berupa monitoring kelompok kelompok siskamling di 11 desa yang ada di kecamatan Jorong.

Sumberdaya manusia atau personil yang terlibat langsung atau khusus menangani bidang ketentraman dan ketertiban ada 2 orang personil kecamatan yaitu kepala seksi bidang trantib dan 1 staff pelaksana yang ada di bidang dimaksud, dan di bantu personil lainnya yang ada di kecamatan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran pada seksi Ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk tahun 2022 tidak didukung adanya anggaran atau Rp 0,- sehingga pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat terkait bidang ketentraman dan ketertiban kurang maksimal.

Kendala yang dihadapi pada seksi ketentraman dan ketertiban adalah terbatasnya koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat.

Rencana aksi dalam mengatasi kendala dimaksud adalah dengan dukungan dana di tahun anggaran yang akan datang. Sehingga koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.

e. Kepala Seksi Pelayanan

**Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2021
Bidang Pelayanan Kecamatan Jorong**

| No | Sasran Strategis | Kinerja Utama | Tahun 2022 | | | Tahun 2021 | | |
|----|-----------------------------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Pelayanan Publik Bidang Pelayanan | Jumlah Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP | 9 Jenis | 10 Jenis | 110% | 9 Jenis | 9 Jenis | 100% |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------|---------|---------|------|
| | Jumlah Aduan Masyarakat yang difasilitasi | 0 aduan | 0 aduan | 0% | 0 aduan | 0 aduan | 0% |
| | Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | 1 Dok | 1 Dok | 100% | 1 Dok | 1 Dok | 100% |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Pelayanan pada Jumlah Pelayanan Masyarakat :

1. Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP pada tahun 2021 berjumlah 9 jenis layanan dan tahun 2022 berjumlah 10 jenis layanan, melebihi dari target 7 jenis layanan.
2. Jumlah aduan masyarakat yang difasilitasi dalam tahun 2021 tidak ada aduan yang difasilitasi dan pada tahun 2022 juga tidak ada aduan yang difasilitasi.
3. Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah 1 dokumen berupa hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang ada 1 dokumen tahun 2021 dan pada tahun 2022 juga 1 dokumen layanan dari target 1 dokumen atau 100%, data ini berupa hasil survey kepuasan Masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jorong Tahun 2022 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Jorong pada Tahun 2022 memperoleh IKM sebesar **81,33** dengan mutu pelayanan ber kategori Sangat Baik.

Jenis Produk Pelayanan yang dihasilkan selama tahun 2022 di Kecamatan Jorong, terdiri dari :

1. Pengantar pembuatan SKCK.
2. Pengantar pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

3. Surat Keterangan Usaha (SKU)
4. Surat Keterangan Kematian
5. Pengantar pembuatan Surat Ijin Keramaian
6. Surat Keterangan Pindah
7. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
8. Surat Keterangan Ahli waris
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial
10. Surat Keterangan Pemekaran Tanah

Adapun capaian pelayanan pada kecamatan Jorong dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Jenis Layanan | Jumlah yang Terlayani | |
|----|---|-----------------------|--------------|
| | | 2022 | 2021 |
| 1 | Pengantar pembuatan SKCK | 145 Surat | 180 Surat |
| 2 | Pengantar pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) | 224 Surat | 224 Surat |
| 3 | Surat Keterangan Usaha (SKU) | 66 Surat | 11 Surat |
| 4 | Surat Keterangan Kematian | 28 Surat | 35 Surat |
| 5 | Pengantar pembuatan Surat Ijin Keramaian | - Surat | - Surat |
| 6 | Surat Keterangan pindah | - Surat | - Surat |
| 7 | Surat Keterangan Dispensasi Nikah | 23 Surat | 11 Surat |
| 8 | Surat Keterangan ahli waris | 65 Surat | 69 Surat |
| 9 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial | - IMB | 19 IMB |
| 10 | Surat Keterangan Pemekaran Tanah | 10 Surat | - |

Dalam Memfasilitasi kegiatan PATEN sumberdaya manusia yang digunakan berjumlah 2 orang yaitu Kasi Tata pemerintahan dan staf pelaksana yang dibantu dengan unsur sumberdaya manusia yang ada di kecamatan.

Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Jorong. Sedangkan untuk Fasilitasi, Kecamatan Jorong hanya membantu dalam penyaluran bantuan barang maupun dana dari Dinas / Instansi terkait maupun pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan kinerja atau pencapaian sasaran pada seksi pelayanan tidak didukung secara langsung anggarannya pada seksi pelayanan atau Rp 0 karena dalam pelaksanaan pelayanan hanya ATK yang banyak berperan sehingga untuk mendukung kegiatan ini sudah disediakan keperluannya dari bagian kesekretariatan

Kendala pada seksi pelayanan adalah teridentifikasi dari hasil Survey kepuasan bahwa masyarakat penerima layanan bahwa unsur Kualitas sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu rata-rata 2.950 dengan ini mengindikasikan perlunya tambahan sarana prasarana yang terpenuhi pada seksi Pelayanan.

Rencana aksi yang dilakukan dimasa datang adalah akan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana seperti alat pendingin ruangan dan sarana lainnya sehingga penerima layanan tidak bosan dalam menunggu proses layanan.

3. Eselon III (Sekretaris Camat)

Dalam mendukung pencapaian sasaran setrategis sasaran yang dijalankan Eselon III (Sekretaris Camat) terdiri dari 2 sasaran yaitu sasaran 2 dan sasaran 3, berikut diuraikan sasaran dimaksud :

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan.

Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian

Indikator : Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang Tertib.

Tahun 2022 pencapaian sasaran 2 dan Sasaran 3 dimaksud digambarkan sebagaimana table berikut.

Tabel Target dan Realisasi indicator sasaran 2 dan Sasaran 3 :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | REALISASI 2022 | CAPAIAN 2022 |
|----|-------------------|-----------|--------|----------------|--------------|
| | | | | | |

| | | | | | TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|---|--|-------|------|-------------------------------|
| 1. | Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan | 78 | 72,8 | 92,15% |
| 2. | Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian | Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib | 100 % | 96% | 96% |

**Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2021
Indikator Sasaran 2 dan Sasaran 3**

| No | Sasaran Strategis | Kinerja Utama | Tahun 2022 | | | Tahun 2021 | | |
|----|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan | 78 | 72,8 | 93,33 % | 76 | 72,8 | 95,78 % |
| 2 | Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian | Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib | 100% | 90,90 % | 90,90 % | 100% | 95,7 % | 95,7 % |

Untuk Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2022 di Targetkan nilai 78 dengan realisasi 72,8 atau hanya 93,33% sehingga target tersebut belum dapat tercapai. Hal ini diakibatkan kurangnya dalam proses pelaksanaan Perencanaan baik dalam awal penyusunan Rencana kerja maupun dalam hal pelaksanaan pekerjaan.

Solusi untuk masalah ini, maka perlu dilakukan Perencanaan yang matang baik dalam awal penyusunan Rencana kerja maupun dalam hal penerapan realisasi

pelaksanaan serta perlu ditingkatkannya dukungan Sumber Daya Manusianya melalui pelatihan-pelatihan maupun Sosialisasi dari instansi terkait dan upaya-upaya lain untuk dapat meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Dalam Memfasilitasi kegiatan Sekretariat sumberdaya manusia yang digunakan berjumlah 6 orang yaitu Sekretaris Camat, Kasubbag Umum Kepegawaian Beserta Staf 1 Orang dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Beserta 1 orang Staf Keuangan dan 1 Orang Bendahara, serta dibantu oleh sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Jorong.

Dari sekian sumberdaya manusia dalam hal jumlah tentunya masih ada kekuangan yaitu masih ada 1 orang staf yang seharusnya terpenuhi yaitu pada staf bagian umum dan kepegawaian dimana untuk pengurus barang masih menggunakan tenaga ASN dari seksi Ketentraman dan ketertiban, dan pada sub bagian Perencanaan dan Keuangan masih ada 1 orang staf yang belum terpenuhi yaitu verivikatur Keuangan sehingga masih dibantu/dipenuhi dari staf Pelayanan guna kelancaran dalam penanganan keuangan SKPD.

Sebagaimana kekurangan kekurangan dalam hal jumlah ASN pada sekretariat ini maka ada efisiensi Sumber daya manusia sebanyak 2 orang guna mendukung kinerja bagian kesekretarian.

Guna memenuhi kekurangan dari Jumlah ASN tersebut maka perlu koordinasi SKPD terhadap SKPD lain yang terkait kepegawaian guna pemenuhan kebutuhan tersebut.

Untuk realisasi keuangan pada sekretariat pada tahun 2022 adalah Rp.2.556.775.144 atau 85,83% dimana kegiatan sekretariat ini termasuk kegiatan Kasubbag Umum Kepegawaian sebesar Rp.433.862.915 dan Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp.2.545.137.072

1) Eselon IV (Kasubbag)

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Nilai capaian **Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan** didukung dengan indikator-indikator yang ada pada Sub bagian Perencanaan dan keuangan sebagaimana table berikut :

Tabel Perbandingan Target Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2021 Indikator Sasaran Kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan pada Sub Perenc Keuangan Kecamatan Jorong

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2021 | | |
|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | | | | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 6 Dok | 6 Dok | 100 % | 6 Dok | 6 Dok | 100 % |
| | 2. Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 14 Dok | 14 Dok | 100% | 14 Dok | 14 Dok | 100 % |

Pencapaian target dilakukan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan, dan Pengendalian Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja.

Dalam upaya pencapaian **indikator Kinerja 1 sub perencanaan dan keuangan**, yaitu *Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku* terealisasi sejumlah 6 dari target 6 dokumen dokumen atau 100% dari dukungan kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.800.000,- atau 46,75% dari pagu anggaran sebesar Rp.3.850.000,-.

Dokumen - dokumen yang disusun dalam indikator ini meliputi, Renja, Renja Perubahan Pra RKA, Pra RKA Perubahan, RKA dan RKA Perubahan, untuk Tahun Anggaran yang terkait 2022 sehingga berjumlah 6 Dokumen atau 100% dari target 6 Dokumen di Tahun 2022.

Untuk Pencapaian **Indikator Kinerja 2 pada sub perencanaan dan keuangan**, atau *Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku* terealisasi sejumlah 14 Dokumen atau 100% dari Target 14 Dokumen di tahun 2022, dokumen dimaksud adalah Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulan, laporan Keuangan Semester, laporan Keuangan Akhir Tahun, laporan Keuangan Tahunan , Calk, Laporan Capaian Kinerja Triwulan, Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ.

Kendala yang dihadapi pada sub bagian perencanaan dan keuangan adalah terkait dengan SDM yang bekerja pada sub ini yaitu jumlah personel yang ada masih menggunakan dari seksi lain sehingga efektifitas kinerja kurang maksimal, penggunaan aplikasi yang belum begitu menguasai dikarenakan tidak terlatihnya dalam penggunaannya sehingga menghambat dan menambah durasi kerja sehingga hasil kurang maksimal.

Jalan yang harus ditempuh guna kendala dimaksud adalah dengan menambah personel yang memang secara definitive ada pada bagian tersebut, dan perlunya dilakukan pelatiba/bimtek baik terkait penggunaan aplikasi ataupun peningkatan kapasitas personel itu sendiri.

2) Eselon IV (Kasubbag) B.2

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian

Indikator : Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib

Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran 3 Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dengan Indikator Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dapat di gambarkan seperti table berikut

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2021
Bidang Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jorong

| No | Kinerja Utama | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|----|---------------|------------|------------|
|----|---------------|------------|------------|

| | Sasaran Strategis | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik | 22 ASN | 16 ASN | 72,71% | 22 ASN | 15 ASN | 68,18 % |
| | | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik | 7 Unit | 7 Unit | 100% | 7 Unit | 7 Unit | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | 6 Dok | 6 Dok | 100% | 6 Dok | 6 Dok | 100% |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 3 di bidang Umum dan Kepegawaian :

1. Pada Jumlah Dokumen Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik pada tahun 2022 berjumlah 16 orang dan semua sudah terlayani dengan baik atau 72,33% dari target 22 ASN, sedangkan tahun 2021 15 ASN yang terlayani atau 68,18% dari target 22 ASN, layanan ASN ini berupa Berkala, Kenaikan Pangkat, Pensiun ASN, dan Buku Penjagaan Pegawai serta pelayanan kepegawaian lainnya.

Jika di lihat dari persentase capen memang dibawah 100% namun pada intinya semua ASN terlayani dengan baik, ini dikarenakan target harapan ASN dari tahun ke tahun berikutnya di kecamatan Jorong terpenuhi umlah sebanyak 22 ASN sehingga tetap jadi angka dalam target Jumlah ASN.

2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik pada tahun 2021 telah dipelihara sebanyak 7 Unit atau 100% dari target 7 Unit, dan pada tahun 2022 jumlah yang telah dipelihara sebanyak 7 Unit atau 100% dari target 7 Unit, sehingga pemeliharaan tercapai sesuai target disebabkan dalam pemeliharaan hanya berupa BBM dan Jasa perpanjangan perizinan Kendaraan untuk unit Kendaraan bermotor R2 dan Mobil Dinas serta Mobil Oprasional.
3. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian baik tahun 2021 maupun 2022 berjumlah 6 dokumen, Berupa Daftar Urut Kepangkatan (DUK), SOTK, Analisis

Jabatan, Evaluasi Jabatan, daftar Formasi Kebutuhan Pegawai, dan dokumen Buku Penjagaan Pegawai

Pencapaian Indikator ini dilakukan dengan dukungan 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 433.862.915 dan realisasi Rp.376.942.158,- atau 84,94%.

Dalam pencapaian sasaran 3 pada sub bagian umum dan perencanaan didapati kurangnya Jumlah SDM pada bagian ini yang hanya kepala Sub itu sendiri yang menangani sehingga pada bagian ini masih dibantu dengan personel lain yang ada di kecamatan guna kelancaran kinerja sub.

Untuk rencana aksi kedepan perlunya koordinasi untuk penambahan jumlah SDM khususnya pada bagian Sub bagian umum dan kepegawaian kepada dinas/badan terkait yang menangani kepegawaian atau melakukan penambahan PTT.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan, APBD Kabupaten Tanah Laut telah mengalokasikan Anggaran untuk Kantor Kecamatan Jorong Tahun 2022 sebesar Rp.4.020.342.259,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.184.940.504,-. atau serapan dana APBD sebesar 79,24 % dari anggaran yang diberikan, Adapun untuk rincian Anggaran Kecamatan Jorong tahun 2022 terdiri dari :

| Belanja Operasi | 2022 | | | 2021 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| 1. Belanja Pegawai | 2.536.147.072,- | 2.174.095.986,- | 85.72 | 1.994.967.657,- |
| 2. Belanjabarang dan jasa | 492.657.187,- | 431.597.783,- | 87.61 | 594.757.847,- |
| 3. Belanja Hibah | 991.538.000,- | 580.000.000 | 58.49 | 0 |
| Jumlah | 4.020.342.259,- | 3.184.940.504,- | 79,24 | 2.589.725.504,- |

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai selama Tahun 2022 sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran TA 2022(Rp) | Realisasi TA 2022(Rp) | Realisasi TA 2021(Rp) |
|----|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Gaji pokok PNS/Uang representasi | 1.352.647.576,- | 1.052.180.023,- | 776.259.119,- |
| 2. | Tunjangan Keluarga | 918.153.530,- | 773.180.253,- | 71.092.760,- |
| 3. | Tunjangan Jabatan | 130.143.776,- | 61.242.204,- | 80.720.000,- |
| 4. | Tunjangan Fungsional | 84.952.000,- | 82.340.000,- | 5.040.000,- |
| 5. | Tunjangan Fungsional Umum | 5.166.000,- | 5.040.000,- | 12.970.000,- |
| 6. | Tunjangan Beras | 15.498.000,- | 14.280.000,- | 45.045.240,- |
| 7. | Tunjanganpph/tunjangan khusus | 70.667.436,- | 40.120.680,- | 1.767.497,- |
| 8. | PembulatanGaji | 27.804,- | 14.065,- | 13.126,- |
| 9. | Tunjanganpenghasilanberdasarkanbebankerja | 1.183.499.496,- | 1.002.059.915,- | 1.002.059.915,- |
| | Jumlah | 2.536.147.072,- | 2.174.095.986,- | 1.994.967.657,- |

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, dalam DPA Kecamatan Jorong dengan total nilai keseluruhan Belanja langsung adalah sebesar Rp. 492.657.187,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 431.597.783,-dengan serapan dana mencapai 87,61%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Kecamatan Jorong kondisi anggaran dalam Belanja Langsung mengalami Silpa Rp. 61.059.404,-. Hal ini selain merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien, seperti pengandaan/fotokopi tidak terealisasi 100%, pada tahun 2022 kegiatan pameran hari jadi dan festival pameran anggrek dapat terlaksana dan dapat diakomodir.

Kecamatan Jorong hanya melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, dan tidak ada kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN.

Program dan kegiatan pada Kecamatan Jorong Tahun 2022 dapat terlaksana untuk memenuhi pelayanan walaupun realisasi anggaran maupun fisik tidak mencapai 100%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun

2022 sudah baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja fisik dan keuangan dari keseluruhan program. Walaupun masih ada beberapa kegiatan yang capaiannya masih belum maksimal, akan tetapi secara umum tidak menjadi masalah yang berarti.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran Program

**Tabel Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi
Kecamatan Jorong Tahun 2022**

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|----|---|--|---------------|----------------|-------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat | Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0 | 0 | 0 |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 0 | 0 | 0 |
| | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 | 0 | 0 |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1.041.342.272 | 628.918.625 | 60,39 |
| | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.545.137.072 | 2.179.832.986 | 68,32 |
| 3 | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 433.862.915 | 376.942.158 | 84,94 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Umum dan Kepegawaian | | | |
| Jumlah | 4.020.342.259 | 3.184.940.504 | 79,24 |

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 93,3% maka realisasi keuangan sebesar 79,24% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Persentase Keuangan, Persentase Sasaran dan persen efisiensi Sasaran Strategis Kecamatan Jorong Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | % Keuangan | % Kinerja | % Efisiensi |
|----|---|------------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | 60,39 | 100,3 | 39,91 |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | 68,32 | 100 | 31,68 |
| 3. | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian | 84,94 | 90,90 | 5,96 |

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2021

Perbandingan Program dan kegiatan antara Tahun 2022 dan 2021 sangat terlihat banyaknya program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2022 daripada tahun 2021 dikarenakan masih terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga terjadinya perbedaan. Pada tahun 2021 ada 6 Program dan 10 kegiatan, dibandingkan tahun 2022 jumlah program 3 dan 7 kegiatan. Demikian juga dengan jumlah anggaran 2021 untuk belanja langsung sebesar Rp. 456.744.506,-. Dibandingkan tahun 2022 jumlah anggaran belanja langsung meningkat yaitu sebesar Rp. 492.657.187,-. Namun seiring dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Kecamatan Jorong harus menyesuaikan program dan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan peraturan tersebut, seperti kegiatan pameran hari jadi Kabupaten Tanah Laut, pameran anggrek masuk dalam kegiatan penyediaan bahan material, dimana sangat berbeda dengan kegiatan tahun 2021 yaitu pada kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan. Meskipun pada tahun 2022 kecamatan Jorong hanya melaksanakan 3 program dan 7 kegiatan namun seluruh tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan Jorong dapat terlaksana baik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jorong juga meningkat daripada tahun 2021, sehingga dapat dikatakan Kecamatan Jorong dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik meskipun mendapatkan anggaran yang sangat terbatas.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategik telah dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan yang cukup berat baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian upaya untuk terus memperbaiki kekuarangan tidak boleh berhenti, tetapi sebaliknya secara terus menerus diupayakan.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja 2022 ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kecamatan Jorong untuk berkarya lebih produktif lagi dimasa depan, sehingga visi dan misi RPJMD 2018-2023 benar-benar terwujud. Oleh karena itu mulai sekarang upaya untuk meningkatkan kemampuan, komitmen, keterampilan dan konsentrasi harus terus ditumbuhkembangkan. Tantangan kedepan tidak makin ringan namun sebaliknya semakin kompleks dan rumit.

Kami seluruh aparatur Kecamatan Jorong menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyampaikan Laporan Kinerja 2022 ini masih banyak hal yang harus diperkaya, sehingga evaluasi, saran pendapat maupun kritik sekalipun masih sangat diperlukan demi kemajuan di masa depan. Laporan Kinerja 2022 yang disampaikan hanyalah sepotong bagian dari sebuah dinamika dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat luas dan sangat berat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jorong Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja kantor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Jorong Tahun 2018 –2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jorong pada Tahun 2022.

Capaian keuangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sampai dengan Bulan Desember adalah 79,24 %. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategik tersebut telah dilaksanakan 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan dari 3 (tiga) Program dengan 7 (tujuh) Kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 4.020.342.259,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.185.693.769,- atau 79,24 %.

Sedangkan capaian IKU Camat atau Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan ditahun 2022 adalah 81,33 dari target 81 atau 100,3 %.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategi Peningkatan Kinerja untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Jorong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Jorong yang kondusif dengan masyarakat yang taat aturan.
4. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Jorong, Februari 2023

CAMAT JORONG,



H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP. 19650812 198503 1 008

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :
TANGGAL :

Indikator Kinerja Utama Kecamatan

- Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Kecamatan
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

| No. | Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan Rumus | Penanggungjawab / Sumber Data |
|-----|--|---|------------------|-------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | 1 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan | Hasil Survey | Semua Seksi di Kecamatan |

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd

Jabatan : CAMAT JORONG

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKAMTA


Jabatan : BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

PIHAK PERTAMA
CAMAT JORONG,



H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Yang Ada Di Kecamatan | 81 |

| | Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|---|---------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.990.000 | PAD |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.539.147.072 | PAD/DAU |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 175.008.085 | PAD |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 170.854.830 | PAD |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 88.000.000 | PAD |
| 2. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1.041.342.272 | PAD |
| 3. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 0 | PAD |

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA.
BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

PIHAK PERTAMA
CAMAT JORONG,



H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WISNU KUNTARTO, SSTP

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd

Jabatan : Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Camat Jorong,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja | Nilai SAKIP Kecamatan | 78 |
| 2. | Meningkatkan kualitas Layanan administrasi umum dan kepegawaian | Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan | 100% |

| Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|---|---|-----------------|-------------------|
| 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.990.000 | PAD |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.539.147.072 | PAD/DAU |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 175.008.085 | PAD |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 170.854830 | PAD |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 88.000.000 | PAD |

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Camat Jorong,



H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris,



WISNU KUNTARTO, SSTP
NIP. 19840528 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLI NURYANTI, A.Md

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : WISNU KUNTARTO, S.STP

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Sekretaris,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

PIHAK PERTAMA
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,

ELLI NURYANTI, A.Md
NIP. 19861111 202001 2 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan | Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 6 Dokumen |
| 2. | Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan | Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 14 Dokumen |

| | Program | Kegiatan | Anggaran | Ket. |
|---|---|---|-----------------|-------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.850.000 | PAD |
| | | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.140.000 | PAD |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.536.147.072 | PAD |
| | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.000.000 | PAD |

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Sekretaris,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

PIHAK PERTAMA
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,



ELLI NURYANTI, A.Md
NIP. 19861111 202001 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARLINA, SE
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : WISNU KUNTARTO, S.STP
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Sekretaris,

WISNU KUNTARTO, SSTP
NIP. 19840528 200312 1 005

PIHAK PERTAMA
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

MARLINA, SE
NIP. 19810929 200701 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Memberikan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik | 22 ASN |
| 2 | Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik | 7 Unit |
| 3 | Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | 6 Dokumen |

| | Program | Kegiatan | Anggaran | Ket. |
|---|---|--|-----------------|-------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 61.126.331 | PAD |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.358.376 | PAD |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 93.523.378 | PAD |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 28.286.660 | PAD |
| | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 142.568.170 | PAD |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |

Sub Kegiatan Penyediaan 25.000.000
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan 63.000.000 PAD
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Sekretaris,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

PIHAK PERTAMA
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



MARLINA, SE
NIP. 19810929 200701 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S,STP

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd

Jabatan : Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Camat Jorong,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

PIHAK PERTAMA,
Kasi Tata Pemerintahan,

ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP
NIP. 19950227 201708 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD | Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik | 11 Desa |
| 2 | Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD | Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD | 11 Desa |
| 3 | Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan | Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat | 11 Desa |
| 4 | Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan | 1 Kegiatan |

| | Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|---|--|---|------------|------------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Memertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 16.990.938 | PAD |

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Camat Jorong,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

PIHAK PERTAMA,
Kasi Tata Pemerintahan,

ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S,STP
NIP. 19950227 201708 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASNO, A.Md

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd

Jabatan : Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
CAMAT JORONG,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA
Kasi PMD/K,

KASNO,A.Md
NIP. 19810201 201001 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi | Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya | 5 Kelompok |
| 2. | Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat | Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik | 11 Desa |
| 3. | Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik | 11 Desa |
| 4. | Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial | Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP | 30 Dokumen IMB |
| 5. | Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan | 1 Kali |

| Program | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|--|---|-----------------|-------------------|
| 1 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 0 | PAD |

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Camat Jorong,



H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

PIHAK PERTAMA
Kasi PMD/K,



KASNO, A.Md
NIP. 19810201 201001 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOORHALIDA, S.Pd
Jabatan : Kasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
Jabatan : Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Camat Jorong,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

PIHAK PERTAMA
Kasi Kemasyarakatan,

NOORHALIDA, S.Pd
NIP.19691222 200604 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan | Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan | 11 Kelompok |
| 2. | Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosia, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP | 4 Kegiatan |
| 3. | Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan | Jumlah penyaluran bantuan Sosial yang difasilitasi penyalurannya di kecamatan | 120 Bansos |

| No. | Program | Kegiatan | Anggaran |
|-----|--|--|---------------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 1.024.351.334 |

PIHAK KEDUA
Camat Jorong,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA
Kasi Kemasyarakatan,

NOORHALIDA, S.Pd
NIP. 19691222 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd

Jabatan : Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Camat Jorong,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

PIHAK PERTAMA
Kasi Ketentraman dan Ketertiban,

UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md
NIP. 19761219 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi | 11 Kali |
| 2 | Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban | Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif | 11 Kelompok |
| 3 | Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan | Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring | 24 Kali |

No.

Program

Anggaran

-

-

-

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Camat Jorong,



H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

PIHAK PERTAMA
Kasi Ketentraman dan Ketertiban,



UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md
NIP. 19761219 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : P A R T I , S.Pd

Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd

Jabatan : Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
CAMAT JORONG,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

PIHAK PERTAMA
Kasi Pelayanan,

P A R T I, S.Pd
NIP. 19701026 200604 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN JORONG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | Jumlah Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan Sesuai SOP | 10 Layanan |
| 2 | Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat | Jumlah Aduan masyarakat yang difasilitasi | 0 Aduan |
| 3 | Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | 1 Dokumen |

| No. | Program | Anggaran |
|------------|----------------|-----------------|
| - | - | - |

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Camat Jorong,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

PIHAK PERTAMA
Kasi Pelayanan,

PARTI, S.Pd
NIP. 19701026 200604 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIR HAMJAH

Jabatan : Pengadministrasi Umum Pada Seksi Trantib

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kasi Ketentraman dan Ketertiban,

UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md
NIP. 19761219 200801 1 008

Pelaihari, 21 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA,
Seksi Trantib,

AMIR HAMJAH
NIP. 19730101 201406 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|----|--|---|--------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian | Jumlah surat masuk | 300 | Surat |
| 2. | Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian | Jumlah lembar pengantar pada surat | 250 | Lembar |
| 3. | Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian | Jumlah Surat atau dokumen yang dikelompokkan menurut jenis dan sifatnya | 150 | Surat |
| 4. | Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi | Jumlah surat yang didokumentasikan | 50 | Surat |
| 5. | Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban | Jumlah laporan pelaksanaan tugas | 10 | Laporan |
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan | Jumlah pelayanan tugas lain yang dilaksanakan | 60 | Kegiatan |

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Kasi Ketentraman dan Ketertiban,

UNGGUL JATI PRASETIYA, A.Md
NIP. 19761219 200801 1 008

PIHAK PERTAMA,
Seksi Trantib,

AMIR HAMJAH
NIP. 19730101 201406 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULI RAHMAWATI, A.Md**
Jabatan : Pranata Komputer

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
Jabatan : Camat Jorong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
CAMAT JORONG,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

Pelaihari, 21 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA
Pranata Komputer,

YULI RAHMAWATI, A.Md
NIP.19750713 201001 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT**

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Membuat Laporan Operasional Komputer | Jumlah Laporan pengoperasionalan Komputer | 12 Laporan |
| 2 | Melakukan Penggandaan Data dan Program | Jumlah Penggandaan Data dan Program | 145.043 Kilo Byte |
| 3 | Membuat Laporan Hasil Perekaman Data | Jumlah Laporan Hasil Perekaman Data | 9 Laporan |
| 4 | Melakukan Perekaman Data Tanpa Validasi | Jumlah Perekaman Data Tanpa Validasi | 400.000 Karakter |
| 5 | Melakukan Perekaman Data dengan Validasi | Jumlah Perekaman Data dengan Validasi | 385.000 Karakter |
| 6 | Melakukan Verifikasi Perekaman Data | Jumlah Verifikasi Perekaman Data | 385.000 Karakter |
| 7 | Melakukan Dokumentasi File yang tersimpan dalam Media Komputer | Jumlah Dokumentasi File yang tersimpan dalam Media Komputer | 18 Laporan |

PIHAK KEDUA
CAMAT JORONG,



H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NIP.19650812 198503 1 008

Pelaihari, 21 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA
Pranata Komputer,



YULI RAHMAWATI, A.Md
NIP.19750713 201001 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAPRI**
Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S,STP**
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kasi Tata Pemerintahan,


ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP
NIP. 19950227 201708 1 001

Pelaihari, 21 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA
Pengadministrasi Pemerintahan,


SYAPRI
NIP. 19710204 200701 1 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|-----------|--|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian. | Jumlah surat masuk yang diterima, dicatatan dan disortir | 340 | Surat |
| 2. | Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian; | Jumlah lembar Pengantar pada Surat | 16 | Lembar |
| 3. | Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian | Jumlah Surat atau dokumen yang dikelompokkan | 240 | Surat |
| 4. | Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi | Jumlah Surat yang didokumentasikan | 240 | Surat |
| 5. | Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan | 180 | Laporan |
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan | Jumlah Tugas Kedinasan Lain yang dilaksanakan | 24 | Kegiatan |

PIHAK KEDUA
Kasi Tata Pemerintahan,


ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP
NIP. 19950227 201708 1 001

Pelaihari, 21 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA
Pengadministrasi Pemerintahan,


SYAPRI
NIP. 19710204 200701 1 024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUROSO**
Jabatan : Pengadministrasi Umum Pada Seksi PMD/K

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KASNO, A.Md**
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa & Kelurahan,

KASNO, A.Md

NIP. 19810201 201001 1 009

PIHAK PERTAMA
Pengadministrasi Umum Pada
Seksi PMD/K,

SUROSO

NIP. 19660507 200701 1 034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|----|--|--|--------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian | Jumlah Surat Masuk yang diterima, dicatat dan disortir | 127 | Surat |
| 2. | Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan penge ndalian | Jumlah Lembar pengantar pada surat | 100 | Lembar |
| 3. | Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian | Jumlah Surat yang dikelompokkan | 50 | Surat |
| 4. | Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi | Jumlah surat yang didokumentasikan | 50 | Surat |
| 5. | Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan | 11 | Laporan |
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan | Jumlah tugas lainnya yang dilaksanakan | 368 | Kegiatan |

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa & Kelurahan,



KASNO, A.Md

NIP. 19810201 201001 1 009

PIHAK PERTAMA
Pengadministrasi Umum Pada
Seksi PMD/K,



SUROSO

NIP. 19660507 200701 1 034



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVENA DEWI LESTARI, A.Md
NIP : 19990101 202203 2 004
Jabatan : Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP
NIP : 19950227 201708 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Kepala Seksi Tata Pemerintahan,


ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP
NIP. 19950227 201708 1 001

PIHAK PERTAMA
Pengelola Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan,


EVENA DEWI LESTARI, A.Md
NIP. 19990101 202203 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|----|---|--|--------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik | Jumlah tersusunnya Program Kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan SIAK | 50 | Dokumen |
| 2. | Memantau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal | Jumlah Kesesuaian Laporan SIAK | 25 | Laporan |
| 3. | Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan | Jumlah Kegiatan Pengendalian Program Kerja | 35 | Kegiatan |
| 4. | Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal | Jumlah Koordinasi dengan Instansi terkait | 45 | Kegiatan |
| 5. | Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya | Jumlah Laporan hasil evaluasi secara berkala | 20 | Laporan |

| | | | | |
|----|---|---|----|----------|
| 6. | Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan | Jumlah Tugas Kedinasan Lain yang dilaksanakan | 15 | Kegiatan |
|----|---|---|----|----------|

Pelaihari, 21 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

Kepala Seksi Tata Pemerintahan,



ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP
NIP. 19950227 201708 1 001


PIHAK PERTAMA

Pengelola Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan,



EVENA DEWI LESTARI, A.Md
NIP. 19990101 202203 2 004

POHON KINERJA TAHUN 2022 KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT



Jorong, Februari 2022
Camat Jorong,

H. Zainal Abidin, S.Pd
NIP. 19650812 198503 1 008

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022

Jorong

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) | | |
|---------------------|--------------|---|--|---|--|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--|-----|--|---------|--------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 12 | | 13=12/7x100% | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| Semua Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.978.999.987 | 624.296.208 | | 784.884.504 | | 413.928.251 | | 733.666.181 | | 2.556.775.144 | | 85.83% |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%) | 4 | 5.990.000 | 1 | - | 2 | 3.050.000 | 2 | - | - | - | 5 | 3.050.000 | 125.00% | 50.92% |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 7 | 3.850.000 | 2 | - | 2 | 1.800.000 | 2 | - | 1 | - | 7 | 1.800.000 | 100.00% | 46.75% |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) () | 4 | 2.140.000 | 1 | - | - | 1.250.000 | - | - | 3 | - | 4 | 1.250.000 | 100.00% | 58.41% |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%) | 12 | 2.539.147.072 | 3 | 548.516.209 | 3 | 716.144.617 | 3 | 339.418.671 | 3 | 572.703.489 | 12 | 2.176.782.986 | 100.00% | 85.73% |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan) | 12 | 2.536.147.072 | 3 | 548.492.209 | 3 | 716.084.617 | 3 | 339.418.671 | 3 | 570.100.489 | 12 | 2.174.095.986 | 100.00% | 85.72% |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 3.000.000 | | 24.000 | | 60.000 | | - | | 2.603.000 | | 2.687.000 | | 89.57% |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%) | 12 | 175.008.085 | 3 | 319.000 | 3 | 24.511.000 | 3 | 15.622.500 | 3 | 106.143.181 | 12 | 146.595.681 | 100.00% | 83.77% |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit) | 105 | 61.126.331 | 30 | 319.000 | 30 | 7.081.500 | 10 | - | 35 | 42.763.920 | 26 | 50.164.420 | 25.00% | 82.07% |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit) | 6 | 20.358.376 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4.169.400 | 6 | 4.169.400 | 100.00% | 20.48% |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali) | 920 | 93.523.378 | 230 | - | 230 | 17.429.500 | 230 | 15.622.500 | 230 | 59.209.861 | 920 | 92.261.861 | 100.00% | 98.65% |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%) | 2 | 170.854.830 | 1 | 47.247.499 | 1 | 29.906.087 | - | 39.644.080 | - | 47.807.011 | 2 | 164.604.677 | 100.00% | 96.34% |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan) | 12 | 28.286.660 | 3 | 5.824.611 | - | 5.710.967 | - | 4.929.820 | - | 7.297.131 | 3 | 23.762.529 | 25.00% | 84.01% |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor*) (bulan) | 12 | 142.568.170 | 3 | 41.422.888 | 3 | 24.195.120 | 3 | 34.714.260 | 3 | 40.509.880 | 12 | 140.842.148 | 100.00% | 98.79% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|----|---------------|---|------------|---|-------------|----|-------------|---|------------|----|-------------------------------|---------------|--------|
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%) | 7 | 88,000,000 | 2 | 28,213,500 | - | 11,272,800 | - | 19,243,000 | - | 7,012,500 | 2 | 65,741,800 | 28.57% | 74.71% |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit) | 1 | 25,000,000 | - | 10,995,000 | - | 6,900,000 | 1 | 7,100,000 | - | - | 1 | 24,995,000 | 100.00% | 99.98% |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit) | 7 | 63,000,000 | 2 | 17,218,500 | 1 | 4,372,800 | 2 | 12,143,000 | - | 7,012,500 | 5 | 40,746,800 | 71.43% | 64.68% |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 97.04% | 85.83% |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Tinggi |
| KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | 1,041,342,272 | | - | | 180,000,000 | | 388,918,625 | | 60,000,000 | | 628,918,625 | | 60.39% |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Tertaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 2 | 1,041,342,272 | 1 | - | - | 180,000,000 | - | 388,918,625 | - | 60,000,000 | 1 | 628,918,625 | 50.00% | 60.39% |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Polesitan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemeliharaan dan Pemeliharaan Keulahan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah pelaksanaan HUT RI (1 kali) | 0 | 16,990,938 | - | - | - | - | 1 | 16,394,000 | - | - | 1 | 16,394,000 | 0.00% | 96.49% |
| | | Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Penyaluran Hibah Bantuan Sosial (Penerima) | 30 | 1,024,351,334 | - | - | 5 | 180,000,000 | 5 | 372,524,625 | 6 | 60,000,000 | 16 | 612,524,625 | 53.33% | 59.80% |
| | | | Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten (Peserta) | 50 | | - | - | - | - | 50 | | - | - | 50 | | 100.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 75.42% | 60.39% |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Tinggi | Rendah |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Tertaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 3 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | 33.33% | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|
| | | Facilities Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah |
| | | | | 4,020,342,259 | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | 91.44% | 79.24% |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi |

| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----|-------------------------------------|---|
| (1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| (2) | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| (3) | 66% ≤ 75% | Sedang |
| (4) | 51% ≤ 65% | Rendah |
| (5) | ≤ 50% | Sangat Rendah |



3551 1

3552 1

3553 1

3555 0.25

3556 1

3557 1

3558 0.25

3559 1

3560 1

3561 0.7142857

3562 0

3563 0.7666667

**MATRIK KESELARASAN INDIKATOR KINERJA DENGAN PERENCANAAN STRATEGIK
KECAMATAN JORONG TAHUN 2018 S/D TAHUN 2023**

| No | Tujuan | Indikator | Target (5 Tahun) | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Target | | | | |
|----|---|--|------------------|---|---|--------|------|------|------|------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | CAMAT | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan | IKM | Baik | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| | | | | SEKRETARIAT | | | | | | |
| 2 | Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien | Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan, keuangan yang tertib | 100% | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| | | | | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian | Persentase pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaiannya yang tertib | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

TAMPLATE KESELARASAN KECAMATAN JORONG TAHUN 2022

| No | Tujuan | Indikator | Target (5 Tahun) | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran |
|----|---|-----------|------------------|--|---|--|--|--|------------------|
| | | | | CAMAT | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan | IKM | Baik | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat | Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | Rp 16.990.938 |
| | | | | | | | | Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Rp 1.024.351.334 |

| No | Tujuan | Indikator | Target (5 Tahun) | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | |
|----|---|--|------------------|---|---|---|--|---|------------------|--|
| | | | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Rp - | |
| | | | | Sekretariat | | | | | | |
| 2 | Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien | Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan, keuangan yang tertib | 100% | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | Rp 3.850.000 | |
| | | | | | | | | <i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | Rp 2.140.000 | |
| | | | | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | Rp 2.536.147.072 | |
| | | | | | | | | <i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | Rp 3.000.000 | |
| | | | | Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian | Persentase pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaiannya yang tertib | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | Rp 61.126.331 | |
| | | | | | | | | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | Rp 20.358.376 | |

| No | Tujuan | Indikator | Target (5 Tahun) | Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran |
|----|--------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|--|--|------------------|
| | | | | | | | | <i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | Rp 93.523.378 |
| | | | | | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> | Rp 28.286.660 |
| | | | | | | | | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> | Rp 142.568.170 |
| | | | | | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | Rp 25.000.000 |
| | | | | | | | | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | Rp 63.000.000 |
| | | | | | | | JUMLAH | | Rp 4.020.342.259 |